

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1819/103.28.06/LK/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
PGRI V Grabag

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
Nomor: 76/Org/Cab/VII/98 tgl 24 Juli 1998.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
diknas Kabupaten Magelang.
Nomor 1819/103.28.06/LK/1999 tanggal 1 September
1999.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional
Nomor 0282/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/u/1995 ;
d. Nomor 1819/103.28.06/LK/1999 tgl 1 September
1999 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
- Menperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMORANDUM

Surabaya, 10 Desember 1962

Perihal:

Supresi izin belajar

Revisi Tawaran PDI
Alasan: Dugaan Lokal
Kecamatan Grading
untuk mendirikan dan memperluas gedung Taman Kanak-kanak
Revisi: TE PDI V Grading
Alasan: Dugaan Lokal
Kecamatan Grading

Kesimpulan:

Agaknya terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Tawaran Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0408/V/1961. Penyerahan izin tersebut pada tingkat "Persetujuan" akan dicabut.

Selanjutnya:

Kepulauan ini berlaku sejak tanggal diterimanya.

Ditandatangani di Kabupaten Nagelung
Pada tanggal 1 Desember 1962

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Provinsi Jawa Tengah
M. N. S.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Nagelung

Terselenggara:

1. Direktur Sekolah Dasar
Ditandatangani Kepala
di Jakarta
2. Kepala Kantor Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala IGD Tingkat II Nagelung
5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Grading
6. Camat Grading Kabupaten Nagelung
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
PDI V Grading